



PUTUSAN
Nomor. 64/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumdam Blok B No.04 Rt.02 Rw. 01 Kel-kandang Mas kec-kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 24-11- 2017 sampsi dengan 13-12-2017;
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 14-12-2017 sampai dengan 22-1-2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22-1-2018 sampai dengan 10-2-2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5-2-2018 sampai dengan 6-3-2018;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 7-3-2018 sampai dengan tanggal 5-5-2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya JECKY HARYANTO,SH Advokat yang beralamat di Jalan Irian No 21 Kel-Semarang Kec-Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.64/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 5 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.sus/2018/PN.Bgl tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. 1 jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dalam plastik klip bening dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoema Mild, 1 (satu) unit Hp Nokia wama hitam berserta Simcard M3 08576976255. (Dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit Sepeda motor wama hitam Merk Yamaha No. Pol. BD 6937 DR. (dikembalikan kepada terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya/Permohonannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan ringannya

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Primair

Bahwa Ia terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Bandar Raya III Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu yang di bungkus plastik klip bening yang dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoema dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi AFRIANI di Jl. Setia I Unib Belakang Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan setibanya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut untuk ngobrol-ngobrol dengan saksi AFRIANI. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi TONI KASIM (DPO) untuk memesan Shabu seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon "Cik Tolong cik paketan tiga" jawab TONI "Ya kau kasihkan uangnya ke RESI (DPO), nanti RESI nunggu di Gang Masuk rumahnya" dan dijawab oleh terdakwa "Yo". Kemudian terdakwa pergi ke arah gang jalan masuk untuk menunggu RESI dan setelah bertemu dengan RESI terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada RESI dan terdakwa langsung kembali lagi ke kontrakan pacar terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak pacar terdakwa untuk pergi keliling untuk mencari makan. Namun bam keluar dari gang terdakwa di telpon oleh TONI KASIM " ko, petanya ditaro di bawa bacaan Bandar Raya tiga bungkus Kotak rokok Sampoema Mild" setelah mendapatkan petanya

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung ke lokasi yang di tunjuk dan setiba dilokasi terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Nokia lalu anggota dari Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan Interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip berring yang dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoema Mild ditemukan dibawah tiang palang Bandara Raya. Selanjutnya anggota dari Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari terdakwa di Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sesuai dengan berita acara pengujian tanggal 28 Novembe 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes NIP. 19640615 199403 2 001 dan Lucy Rahmadesi, S. Farm, Apt NIP. 198702042010122002 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : 17.090.99.20.05.0257.K
Pemerian : Kristal Berring
Hasil pengujian : MET AMFET AMIN Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Gol. 1 (satu);

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Gol. I tersebut tidak mempunyai Izin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal14 Ayat (I) UU RI No.35 Tabuo 2009 Teotaog Narkotika;

Subsidaair

Bahwa ia terdakwa ADE ROMIKO P ANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi AFRIANI di Jl. Setia I Dnib Belakang Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan setibanya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut untuk ngobrol-ngobrol dengan saksi AFRIANI. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi TONI KASIM (DPO) untuk memesan Shabu seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon "Cik Tolong cik paketan tiga" jawab TONI "Ya kau kasihkan uangnya ke RESI (DPO), nanti RESI nunggu di Gang Masuk rumahnya" dan dijawab oleh terdakwa "Yo". Kemudian terdakwa pergi ke arah gang jalan masuk untuk menunggu RESI dan setelah bertemu dengan RESI terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada RESI dan terdakwa langsung kembali lagi ke kontrakan pacar terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak pacar terdakwa untuk pergi keliling untuk mencari makan. Namun barn keluar dari gang terdakwa di telpon oleh Sdr. TONI KASIM " ko, petanya ditaro di bawa bacaan Bandar Raya tiga bungkus Kotak rokok Sampoema Mild" setelah mendapatkan petanya terdakwa langsung ke lokasi yang di tunjuk dan setiba dilokasi terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) HP Nokia lalu anggota dari Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan Introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoerna Mild ditemukan dibawah tiang palang Bandara Raya. Selanjutnya anggota dari Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari terdakwa di Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sesuai dengan berita acara pengujian tanggal 28 Novembe 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M.Kes NIP. 19640615 199403 2 001 dan Lucy Rabmadesi, S. Farm, Apt NIP. 19870204 201012 2 002 diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor Kode : Contoh 17.090.99.20.05.0257.K
Pemerian : Kristal Bening

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengujian : METAMFETAMIN Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Gol 1. (satu);

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Go1. I tersebut tidak mempunyai Izin dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa ADE ROMIKO P ANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Bandar Raya III Kei. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Go1. I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN Bin BASUDIN PANGGABEAN mengakui telah menggunakan Narkotika Go1. I jenis shabu selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa memesan Narkotika Go1. I jenis shabu kepada TONI KASIM (DPO) dengan cara menelpon "Cik Tolong cik paketan tiga" jawab TONI "Ya kau kasihkan uangnya ke RESI (DPO), nanti RESI nunggu di Gang Masuk rumahnya" dan dijawab oleh terdakwa "Yo", terdakwa memesan paket Shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Go1. I jenis shbu bagi diri sendiri yang terdakwa rasakan badan segar dan terasa Fit serta terdakwa menggunakan Narkotika Gol.1 jenis Shabu bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sample urine NOMOR BAP/226IXIV2017IRumkit di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Bengkulu yang

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. RIZA MONICA, hasil pemeriksaan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif, yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. YULIANTONI Bin ZULKIFLI,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Jl. Bandar Raya Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat mau mengambil sabu-sabu bersama dengan saksi APRIANI Binti (Alm) ISMAIL.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengambil sabu-sabu dalam plastik bening dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoema Mild;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan terdakwa mengatakan beli dari Sdr. TONI KASIM seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. RABUWANSYAH, S. Sos Bin HARDI EMRON,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira puku121.00 Wib saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Jl. Bandar Raya Ke1. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat mau mengambil sabu-sabu bersama dengan saksi APRIANI Binti (Alm) ISMAIL.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya tafsaksi Narkotika;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa mengambil sabu-sabu dalam plastik bening dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoema Mild;
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan terdakwa mengatakan beli dari Sdr. TONI KASIM seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. APRIANI Binti (Alm) ISMAIL,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 21. 00 Wib saksi diajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nopol BD 6937 DR dan tepatnya di Jl. Bandar Raya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan 1 (satu) paket sabu oleh polisi.
- Bahwa benar saksi adalah pacar terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Bandar Raya Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat mengambil Narkotika Jenis sabu dalam plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna Mild.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dari Sdr. TONI KASIM;
- Bahwa benar terdakwa memesan dari TONI KASIM dan uang pembayaran terdakwa berikan kepada Sdr. RESI (DPO) dan terdakwa mendapat pesan peta melalui SMS dari Sdr. TONIKASIM.
- Bahwa benar sabu-sabu akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu telah 8 (delapan) untuk semangat kerja.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Alternatif yakni pertama primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang; oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun secara alternatif maka menurut hukum majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim berpendapat dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar pasal Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa " atau "HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDI dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi YULIANTONI,RABUWANSYAH membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDI maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUD yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau tidak berdasarkan Hukum bagi diri sendiri:

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jl. Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya III Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terdakwa telah ditangkap oleh saksi (polisi) karena sedang menunggu pesanan narkoba yang hendak diantar oleh temannya;

Menimbang; bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa ia terdakwa telah memesan Narkoba Gol. I jenis shabu kepada TONI KASIM (DPO) dengan cara menelpon "Cik Tolong cik paketan tiga" jawab TONI "Ya kau kasihkan uangnya ke RESI (DPO), nanti RESI tunggu di Gang Masuk rumahnya" dan dijawab oleh terdakwa "Yo", terdakwa memesan paket Shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang; bahwa ketika barang sedang diserahkan oleh temannya bernama Toni maka terdakwa ditangkap oleh saksi;

Menimbang; bahwa terdakwa menerangkan dalam persidangan shabu yang dipesan dari orang bernama Toni tersebut hendak digunakan sendiri dan terdakwa sudah menggunakan shabu sejak 6 bulan lalu;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang sudah meresahkan masyarakat
2. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkoba

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Memidana Ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkoba Gol. 1 jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dalam plastik klip bening dibalut lakban hitam dalam kotak rokok Sampoema Mild,

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor:64/Pid.sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam berserta Simcard M3 08576976255.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor warna hitam Merk Yamaha No. Pol.BD 6937 DR. (dikembalikan kepada terdakwa ADE ROMIKO PANGGABEAN BIN BASUDIN PANGGABEAN)
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH, sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M SITINJAK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.WIBISONO S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh J.HUTAGAOL.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA, SH

DIRIS SINAMBELA, S.H,

MARIA SORAYA M SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

A.WIBISONO S.Sos